

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Sistem demokrasi tidak hanya dilaksanakan untuk pemerintah pusat tetapi juga diterapkan pada pemerintah daerah .

Sistem pemilihan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sistem pemilihan langsung dan terbuka, semua dilaksanakan dengan transparan tanpa ada unsur kecurangan. Partisipasi politik dalam pemilihan umum sangat diperlukan karena partisipasi politik merupakan kebutuhan masyarakat secara universal akan dapat terwujud dan keikutsertaan masyarakat dalam politik akan dapat mewujudkan kepentingan umum.

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Budiarjo, (1995); Kusmanto, (2013), Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, misalnya dalam pemilihan pemimpin negara, mempengaruhi kebijakan negara dan berbagai kegiatan lainnya.

Menurut Kusmanto (2013):

Partisipasi politik merupakan bagian penting dalam kehidupan politik atau negara. Terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting. Artinya suatu negara baru biasa disebut sebagai negara demokrasi, jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Sedangkan menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba (2013:129)

Mengemukakan batasan partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang loyal sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara/ tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka, yang teropong utama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Syamsudin (2017), partisipasi politik merupakan urgensi karena pertumbuhan demokrasi tergantung pada sejauh mana keikutsertaan para anggota masyarakat khususnya perempuan yang secara aktif dalam menentukan tujuan politik. Partisipasi politik ditentukan oleh sejumlah faktor diantaranya agama, jenis budaya politik dan karakter lingkungan politik.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan politik suatu negara. Suatu negara dikatakan demokrasi apabila pemerintahan memberikan kesempatan

kepada seluruh warga negara ikut serta dalam kegiatan politik dan partisipasi politik dipengaruhi oleh agama, budaya dan lingkungan politik itu sendiri.

Hardi (2015), beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Pertama, kesadaran politik dan kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kedua, Menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik dia hidup. Lubis (2015), Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu aspek mendasar dalam jalannya demokrasi pemerintahan.

Menurut Malihah (2011) Partisipasi Perempuan adalah keikutsertaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat untuk berperan dalam aktivitas politik praktis juga dalam kegiatan pembangunan atau implementasi politik dalam arti luas. Partisipasi politik perempuan dibutuhkan untuk pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan melahirkan berbagai instrumen hukum dan perubahan paradigma yang tidak saja mengakomodasi kepentingan perempuan dalam arti biologis tetapi juga mengakomodasi perempuan dalam arti feminitas.

Pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakannya pemilihan umum dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Legislatif. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta anggota Legislatif dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Indonesia. Dikenagarian Punggasan dalam

penyelenggaraan pemilu terdapat delapan tempat pemungutan suara (TPS) dipercaya untuk pemungutan suara.

Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan pada tanggal 17 April 2019 pada pukul 07.00 wib- 13.00 wib di TPS 04 Kenagarian Punggasan dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota Legislatif. Masih banyak pemilih perempuan yang kurang memahami mengenai pemilihan calon anggota legislatif dan kurangnya pemahaman pemilih perempuan mengenai calon anggota legislatif yang akan mereka pilih. Dalam pemilihan ini ada lima surat suara yang akan pemilih pilih dan empat surat suara calon anggota legislatif yang akan mereka pilih sehingga pemilih perempuan menjadi bingung sendiri karena masih kurangnya pengetahuan mereka dan saat pencoblosan di bilik suara masih banyak pemilih perempuan yang bertanya-tanya kepada tetangga sebelah siapa calon yang harus mereka yang pilih. Dan masih banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan kendala itu menyebabkan pemilih kurang antusias dalam pemilihan umum. Dan masih banyaknya kendala yang terjadi seperti banyaknya pemilih yang ingin ikut berpartisipasi dalam pemilihan, karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) membuat mereka kehilangan hak suara dalam pemilihan umum.

Jadi dari hasil pengamatan peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya pemilih perempuan yang kurang memahami calon anggota legislatif yang akan mereka pilih dan masih banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga membuat mereka kurang antusias dalam pemilihan sehingga banyaknya DPT yang kehilangan hak suaranya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Tingkat Patisipasi Politik Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Linggo Sari Baganti.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi politik pemilih perempuan dalam pemilihan umum.
2. Kurangnya pemahaman politik pemilih perempuan tentang pasangan calon anggota legislatif.
3. Kurangnya sosialisasi tentang pemilihan umum yang di lakukan oleh komisi pemilihan umum kepada pemilih.
4. Masih Banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang dikemukakan dalam indentifikasi masalah diatas sangat luas dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti sangat terbatas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada Tingkat partisipasi politik pemilih perempuan di Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam pemilihan Umum.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat partisipasi politik pemilih perempuan Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti terhadap pemilihan umum?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi politik pemilih perempuan dalam pemilihan umum di kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan menambah informasi dan pengetahuan mengenai tingkat partisipasi politik pemilih perempuan di Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Bganti dalam pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi politik pemilih perempuan di Kenagarian Punggasan

Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam pemilihan umum. Dan melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang di peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dan dapat menjadi informasi penting bagi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Komisi pemilihan umum mengenai tingkat partisipasi politik pemilih perempuan dan menjadi pedoman dalam peningkatan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di tahun yang akan datang.